



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO
KELURAHAN MANGGONG
Jl.Raya Ngadirejo Telp. (0293) 591220 Kode Pos 56255

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 470/554/Kontrak/X/2018

Tanggal : 17 Oktober 2018

KEGIATAN	: Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Kelurahan
PAKET PEKERJAAN	: Pengadaan Bahan Baku Bangunan
PPK	: Ihsan Hamdani S.Sos
SUMBER DANA	: APBD Kab Temanggung Tahun Anggaran 2018
PAGU PAKET	: 258.630.000,00
HPS	: 258.467.000,00
NILAI KONTRAK	: 256.555.000,00
KODE REKENING	: 10103.601011001.33.002.5.2.2.02.01
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	: 60 Hari Kalender
PELAKSANA	: CV. Mbudi Doyo
ALAMAT	: Jl. Carikan 1 No 163 Kedu Temanggung
NPWP	: 02.539.365.3-533.000
No. REKENING	: 1.014.05784-5



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO
KELURAHAN MANGGONG

Jl. Raya Ngadirejo Temanggung Telp (0293) 591220 KODE POS 56255

SURAT PESANAN (SP)
470/552/SP/X/2018

Paket Pekerjaan :
BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN PADA KELURAHAN MANGGONG KECAMATAN NGADIREJO
KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA LINGKUNGAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IHSAN HAMDANI,S.Sos
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung
NIP : 19640109 198703 1 003
Alamat : Jl. Raya Ngadirejo Temanggung Telp. (0293) 591220 Kode Pos 56255

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Bahan Bangunan pada Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Tahun Anggaran 2018;

berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan Pada Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2018 nomor : 470/554/KONTRAK/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 bersama ini memerintahkan:

Nama : CV. MBUDI DOYO
Alamat : Jl. Carikan 1 No.163 Kedu Temanggung

yang dalam hal ini diwakili oleh : ANDHI WANTO
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:

No	Uraian	vol	sat	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Besi Kanal IWF 15 cm	80	m'	Rp 182.000	Rp 14.460.000
2	Besi Kanal IWF 20 cm	60	m'	Rp 277.333	Rp 16.640.000
3	Besi kanal C 8cm P 6m	48	Batang	Rp 265.000	Rp 12.720.000
4	Seng Galvalum	462	m ²	Rp 36.500	Rp 16.863.000
5	Paku Baut	1600	Biji	Rp 550	Rp 880.000
6	Kerpus Seng	25	m'	Rp 22.500	Rp 562.500
7	Talang Seng	48	m'	Rp 35.000	Rp 1.680.000
8	Bendrat	10	kg	Rp 20.000	Rp 200.000
9	Paku Kayu	30	kg	Rp 18.500	Rp 555.000
10	Besi Beton 12mm	72	Batang	Rp 105.000	Rp 7.560.000
11	Besi Beton 10mm	80	Batang	Rp 74.000	Rp 5.920.000
12	Besi Beton 6mm	120	Batang	Rp 30.000	Rp 3.600.000
13	PC 50kg	385	Zak	Rp 51.000	Rp 19.635.000
14	Triplek 12mm,120x240	27	Lembar	Rp 135.000	Rp 3.645.000
15	Pasir Pasang	53	m ³	Rp 250.000	Rp 13.250.000
16	Pasir Cor	33	m ³	Rp 250.000	Rp 8.250.000

17	Batu Pecah	34	m ³	Rp	220.000	Rp	7.480.000
18	Batu Pecah/Split	48	m ³	Rp	240.000	Rp	11.520.000
19	Batu Bata	25125	Biji	Rp	750	Rp	18.843.750
20	Bambu	142	Batang	Rp	20.000	Rp	2.840.000
21	Kayu Usuk P 3m	10	Batang	Rp	22.500	Rp	225.000
22	Benang	68	Buah	Rp	10.000	Rp	680.000
23	Papan Cor 2m	191	m'	Rp	15.000	Rp	2.865.000
24	Paving	590	m ²	Rp	73.000	Rp	43.070.000
25	Pasir Urug	74	m ³	Rp	150.000	Rp	11.100.000
26	Plat Hitam 4'x8'	2	Lembar	Rp	2.549.000	Rp	5.098.000
27	Baut Angkur 5/8	90	Biji	Rp	21.000	Rp	1.890.000
28	But Nok 5/8	220	Biji	Rp	5.000	Rp	1.100.000
Jumlah						Rp	233.232.250
PPn 10 %						Rp	23.323.225
Jumlah Keseluruhan						Rp	256.555.475
Pembulatan						Rp	256.555.000
<i>Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah</i>							

2. Tanggal barang diterima : 17 Oktober s/d 15 Desember 2018;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak (SPK);
4. Waktu penyelesaian : selama 60 (Enam Puluh) hari kalender dan Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 15 Desember 2018
5. Alamat pengiriman barang : Desa Manggong Kecamatan Ngadirejo
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.

Temanggung, 17 Oktober 2018

Pejabat Pembuat Komitmen
Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo



IHSAN HAMDANI, S.Sos
NIP. 19640109 198703 1 003

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
CV.MBUDI DOYO



ANDHI WANTO
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO
KELURAHAN MANGGONG**

Jl. Raya Ngadirejo Tlp : (0293) 591220 Kode Pos 56255

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 470/554/ KONTRAK/ X/ 2018

Tanggal : 17 Oktober 2018

**Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan Pada Kelurahan Manggong Kec. Ngadirejo
Lokasi Kelurahan Manggong Kec. Ngadirejo Kabupaten Temanggung**

SURAT PERJANJIAN ini berikut lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Kelurahan manggong Jl. Raya Ngadirejo Pada hari Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas (17-10-2018) antara:

- 1. IHSAN HAMDANI, S.Sos** : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan, untuk dan atas nama kelurahan Manggong dengan alamat Jl. Raya Ngadirejo Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Nomor 954/03/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tahun Anggaran 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), dengan

- 2. ANDHI WANTO** : Direktur CV. MBUDI DOYO berkedudukan di Jl. Carikan 1 No 163 Kedu Temanggung berdasarkan akta pendirian Nomor : 05 tanggal 19 Januari 2007 Notaris SRI TUNINGSIH, SH, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut, selanjutnya disebut PENYEDIA.

Mengingat Bahwa:

Berdasarkan SPPBJ Nomor : 470/551/Kel MG/PPK/X/2018 tanggal , 15 Oktober 2018 maka :

- a) PPK telah menunjuk Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang, sebagaimana diterangkan dalam Syarat- syarat umum kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam kontrak ini dan selanjutnya disebut " Pekerjaan Pengadaan Barang"
- b) PENYEDIA sebagaimana mestinya dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- c) PPK dan PENYEDIA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) PPK dan PENYEDIA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing- masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

- 2) menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
- 4) telah mendapatka kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan PENYEDIA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 256.555.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)**
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian(apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak; syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaranberikut daftar kuantitas dan harga(apabila ada);
 - d. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - e. spesifikasi umum;
 - f. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP,
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPKmempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyediamempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 6. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 7. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

8. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KELURAHAN MANGGONG





IHSAN HAMDANI, S.Sos
NIP. 19640109 198703 1 003

Untuk dan atas nama
PENYEDIA JASA
CV. MBUDI DOYO



ANDHI WANTO
Direktur

VERIVIKASI DOKUMEN KONTRAK
BAGIAN PEMBANGUNAN

KABAG	
KASUBAG	

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1. **Pekerjaan Konstruksi** adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
- 1.2. **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.3. **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4. **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- 1.5. **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.6. **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7. **Penyedia** adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi.
- 1.8. **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.9. **Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)** adalah kerja sama usaha antar penyedia nasional maupun dengan penyedia asing yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- 1.10. **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.
- 1.11. **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.12. **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13. **Hari** adalah hari kalender.
- 1.14. **Direksi lapangan** adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

- 1.15. **Direksi teknis** adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.16. **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhan yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.17. **Harga perkiraan sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- 1.18. **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 1.19. **Harga satuan pekerjaan (HSP)** adalah satuan jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;
- 1.20. **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;
- 1.21. **Jadwal Waktu Pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.22. **Personil Inti** adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.23. **Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.24. **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
- 1.25. **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.26. **Tanggal Penyelesaian Pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.27. **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- 1.28. **Kegagalan Konstruksi** adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.
- 1.29. **Kegagalan bangunan** adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan

- maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan keselamatan kerja, dan/atau keselamatan umum
- 2. Penerapan** Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
- 3. Bahasa dan Hukum**
- 3.1. Bahasa kontrak menggunakan Bahasa Indonesia [*kecuali dalam rangka pinjaman hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris*].
- 3.2. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia [*kecuali dalam rangka pinjaman hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman hibah (tergantung kesepakatan antara pemerintah dan negara pemberi hibah)*].
- 4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan**
- 4.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO dan Sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- 4.3. Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- a. pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - d. dimasukkan dalam daftar hitam.
- 4.4. Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.
- 4.5. PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Asal Material/ Bahan**
- 5.1. Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

- 5.2. Asal material /bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
 - 5.3. Material/bahan harus diutamakan yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
 - 5.4. Jika dalam material/bahan digunakan komponen berupa barang, jasa atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN dalam formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari penawaran penyedia.
- 6. Korespondensi**
- 6.1. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat para pihak yang tercantum dalam SSKK.
 - 6.2. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 7. Wakil Sah Para Pihak**
- Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 8. Pembukuan**
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 9. Perpajakan**
- Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 10. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 10.1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.
 - 10.2. Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
 - 10.3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan di dalam Kontrak.
 - 10.4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal didalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
 - 10.5. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.

10.6. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.7. Jika ketentuan diatas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan/KSO

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

14. Penemuan- penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

15.1. Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.

15.2. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

15.3. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.

15.4. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum kontrak.

B.1 PELAKSANAAN PEKERJAAN

16. Penyerahan Lokasi Kerja

16.1. PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.

16.2. Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang

dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

16.3. Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

**17. Surat Perintah
Mulai Kerja
(SPMK)**

17.1. PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.

17.2. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

18. Program Mutu

18.1. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

18.2. Program mutu disusun paling sedikit berisi:

- a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- b. organisasi kerja penyedia;
- c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- e. prosedur instruksi kerja; dan
- f. pelaksana kerja.

18.3. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.

18.4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

18.5. Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.

18.6. Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

**19. Rapat Persiapan
Pelaksanaan
Kontrak**

19.1. PPK bersama penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

19.2. Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.

19.3. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:

- a. Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi:
 - 1) informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - 2) organisasi kerja Penyedia;
 - 3) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - 4) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) prosedur instruksi kerja;

- 6) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan
 - 7) penyusunan rencana pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- b. Program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan.
- 19.4. Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- 20. Mobilisasi Peralatan, Fasilitas dan Personil**
- 20.1. Penyedia melakukan mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
- 20.2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan personil-personil;
- 20.3. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 21. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 21.1. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau *manajemen konstruksi/konsultan* pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 21.2. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
- 22. Persetujuan Pengawas Pekerjaan**
- 22.1. Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- 22.2. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.
- 23. Perintah**
- Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
- 24. Akses ke Lokasi Kerja**
- Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya, dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

25. Pemeriksaan Bersama

- 25.1. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
- 25.2. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 25.3. Hasil Pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, Maka harus dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 25.4. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 26.1. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- 26.2. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 26.3. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 26.4. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 23 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

27. Perpanjangan Waktu

- 27.1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 27.2. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

- 28. Penundaan oleh Pengawasan Pekerjaan** Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.
- 29. Rapat Pemantauan**
- 29.1. Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 29.2. Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3. Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
- 30. Peringatan Dini**
- 30.1. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
- 30.2. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan PPK/Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2 PENYELESAIAN KONTRAK

- 31. Serah Terima Pekerjaan**
- 31.1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 31.2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- 31.4. PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.5. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat keadaan kahar atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikarenakan

denda keterlambatan.

- 31.6. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- 31.7. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 31.8. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 31.9. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajiban selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 31.10. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
- 31.11. Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.

32. Pengambilalihan

PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

33. Pedoman

Pengoperasian dan Perawatan

- 33.1. Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.
- 33.2. Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.3 PERUBAHAN KONTRAK

34. Perubahan Kontrak

- 34.1. Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak.
- 34.2. Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang meliputi:
 - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan; dan/atau
 - c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- 34.3. Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 34.2. tidak

dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian *lump sum*.

34.4. Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK

35. Perubahan Lingkup Pekerjaan

35.1. [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan dalam Kontrak, maka :

a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:

1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;

2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;

3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; dan/atau

4) melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari biaya yang tercantum dari nilai Kontrak awal.

c. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.

d. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia, kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

e. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.

35.2. Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum dan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, tidak dapat dilakukan perubahan kontrak.

36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

36.1. [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a. pekerjaan tambah;

b. perubahan desain;

c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;

d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau

e. keadaan kahar.]

[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal

sebagai berikut :

- a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
- b. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
- c. keadaan kahar.]

- 36.2. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 36.3. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 36.4. PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 36.5. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum Kontrak.

B.4 KEADAAN KAHAR

37. Keadaan Kahar

- 37.1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 37.2. Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran;
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 37.3. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 37.4. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 37.5. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 37.6. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 37.7. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan,

Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

B.5 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 38. Penghentian Kontrak**
- 38.1. Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - 38.2. Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
 - 38.3. Penghentian kontrak karena kedaankahar dapat bersifat:
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
 - 38.4. Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.
 - 38.5. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPK
- 39. Pemutusan Kontrak**
- 39.1. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.
 - 39.2. PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak;
 - 39.3. Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
 - 39.4. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK
- 40. Pemutusan Kontrak oleh PPK**
- 40.1. Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Penyedia tanpa persetujuan PPK/Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
- f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK/Pengawas Pekerjaan;
- g. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- h. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
- i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
- j. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
- k. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- l. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

40.2. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah));
- b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
- c. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);
- d. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan
- e. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan

40.3. PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

41. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

41.1. Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

41.2. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada

penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

42. |Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

42.1. *[Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis*

42.2. *Kontrak dinyatakan kritis apabila :*

- a. *Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;*
- b. *Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;*
- c. *Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% rencana akan melampaui tahun anggaran berjalan.*

42.3. *Penanganan kontrak kritis*

- a. *Dalam hal keterlambatan pada angka 42.1. dan penanganan Kontrak pada pasal kritis 42.2. penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (show cause meeting/SCM)*
 1. *Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.*
 2. *Dalam SCM PPK, direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM I*
 3. *Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM II.*
 4. *Apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM III.*
 5. *Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan pada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.*
- b. *Dalam hal setelah diberikan SCM III dan Penyedia tidak mampu memenuhi kemajuan fisik yang sudah diterapkan, PPK melakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir, dengan ketentuan:*
 1. *PPK dapat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender*

dengan ketentuan

- a) *Penyedia secara teknis mampu menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender; dan*
 - b) *Penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan SSKK apabila pemberian kesempatan melampaui masa pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak.*
2. *PPK dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; atau*
 3. *PPK dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan. Pihak lain tersebut selanjutnya dapat menggunakan bahan/peralatan, Dokumen Kontraktor dan dokumen desain lainnya yang dibuat oleh atau atas nama penyedia. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia berdasarkan kontrak awal.*

43. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

44. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

45. Hak dan Kewajiban Penyedia

- 45.1. Penyedia memiliki hak dan kewajiban:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - h. mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia;

- 45.2. penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.
- 46. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa izin tertulis dari PPK.
- 47. Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia wajib membebaskan PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh Penyedia.
- 48. Penanggungan dan Resiko**
- 48.1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
 - cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- 48.2. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- 48.3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 48 ini.
- 48.4. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
- 49. Perlindungan Tenaga Kerja**
- 49.1. Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 49.2. Penyedia berkewajiban untuk memenuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut;
- 49.3. Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai;
- 49.4. Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan

kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.]

- 50. Pemeliharaan Lingkungan** Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 51. Asuransi**
- 51.1. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai debgab tanggal selaesai pemeliharaan untuk:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, serta pelaksanaan pekerjaan untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;
 - pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- 51.2. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
- 52. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan**
- 52.1. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
 - Menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran SSKK;
 - Mengubah atau memutakhirkan program mutu;
 - Tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 52.2. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- Menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 22.2. SSUK;
 - Mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - Mengubah Personil Inti/atau Peralatan;
 - Tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 53. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 53.1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volumen pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 53.2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian laporan harian pekerjaan yang berisi rencana realisasi pekerjaan harian.
- 53.3. Laporan harian berisi:
- Jenis dan kuantitas bahan yang berada dilokasi pekerjaan;
 - Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan
- 53.4. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

- 53.5. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 53.6. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 53.7. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dilokasi pekerjaan.
- 54. Kepemilikan Dokumen**
- Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rincian kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut diatas kemudian hari diatur dalam SSKK.
- 55. Kerjasama Antara Penyedia Dengan Sub Penyedia**
- 55.1. Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 55.2. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia.
- 55.3. Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
- 56. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil**
- 56.1. Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.
- 56.2. Dalam melaksanakan kewajiban diatas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 56.3. Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 56.4. Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan diatas.
- 56.5. Apabila ketentuan tersebut diatas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
- 57. Penyedia Lain**
- Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.
- 58. Keselamatan dan Kesehatan Kerja**
- Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja semua pihak di lokasi kerja.
- 59. Pembayaran Denda**
- Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia
- 60. Jaminan**
- 60.1. jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:

- a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
 - b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
- 60.2. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 60.3. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- 60.4. Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.
- 60.5. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
- 60.6. Masa berlaku Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).
- 60.7. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
- 60.8. Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.
- 60.9. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

61. Hak dan Kewajiban PPK

PPK Memiliki hak dan kewajiban:

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- e. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
- f. membayar uang muka (apabila diberikan);
- g. memberikan instruksi sesuai jadwal;
- h. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK; dan
- i. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

62. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini

63. Peristiwa Kompensasi

63.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan;
- f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
- h. ketentuan lain dalam SSKK.

63.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

63.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

63.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi;

63.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.

63.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

63.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

- 64. Personil Inti dan/ atau Peralatan**
- 64.1. Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - 64.2. Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
 - 64.3. Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/ pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
 - 64.4. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil ini dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
 - 64.5. Jika PPK menilai bahwa personil inti:
 - a. Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. Berkelakuan tidak baik; atau
 - c. Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.Maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
 - 64.6. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
 - 64.7. Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 65. Harga Kontrak**
- 65.1. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
 - 65.2. Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
 - 65.3. *[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan)]*.
- 66. Pembayaran**
- 66.1. Uang Muka :
 - a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
 - b. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka

yang diterima;

- c. Dalam hal PPK menyediakan uang muka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
- d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjamin, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang;
- f. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

66.2. Prestasi pekerjaan

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan system bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan akan diserahkan sebagaimana diatur dalam SSKK;
 - 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permohonan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
- c. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

66.3. Denda dan ganti rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cedera janji/wanprestasi;

- c. Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK;
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;
 - 3) Pilihan denda pada angka 1) atau 2) ditetapkan dalam SSKK.
- d. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi:
- e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
- f. Ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
- g. Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

67. Hari Kerja

- 67.1. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.
- 67.2. Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
- 67.3. Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

68. Perhitungan Akhir

- 68.1. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 68.2. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

69. Penangguhan Pembayaran

- 69.1. PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap laporan hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 69.2. PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

69.3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

69.4. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

70. [Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum)]

70.1. *[Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.*

70.2. *Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.*

70.3. *Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan lump sum dan harga satuan yang mengacu pada Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan, yang selanjutnya dituangkan SSKK.*

70.4. *Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.*

70.5. *Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal adendum kontrak.*

70.6. *Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal jasa tersebut.*

70.7. *Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.*

70.8. *Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.*

70.9. *Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:*

$$H_n = H_o (a + b \cdot B_n/B_o + c \cdot C_n/C_o + d \cdot D_n/D_o + \dots)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

H_o = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;

Penjumlahan a + b + c + d + dst adalah 1,00.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).

B_o, C_o, D_o = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.

- 70.10. Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam SSKK.
- 70.11. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 70.12. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 70.13. Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut.
 $P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots$ dst
 P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
 H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
 V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.
- 70.14. Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;
- 70.15. Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]

G. PENGAWASAN MUTU

- 71. Pengawasan dan Pemeriksaan** PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- 72. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK**
- 72.1. PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- 72.2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
- 73. Cacat Mutu** PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memberikan setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan
- 74. Pengujian** Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menggugung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap

sebagai Peristiwa Kompensasi

75. Perbaikan Cacat Mutu

- 75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 75.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Suran Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang jatuh tempo.
- 75.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarkan penyedia.

76. Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan

- 76.1. Jika terjadi kegagalan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan maka PPK, pengawas pekerjaan dan/atau penyedia bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi sesuai dengan kesalahan masing-masing.
- 76.2. Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- 76.3. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansi terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
- 76.4. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam angka 76 ini.
- 76.5. Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 77. Penyelesaian Perselisihan**
- 77.1. Para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 77.2. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 78. Itikad Baik**
- 78.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 78.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 78.3. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 78.4. Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
PENGADAAN BARANG
PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA
LINGKUNGAN KELURAHAN MANGGONG
TAHUN ANGGARAN 2018

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK : Kelurahan Manggong Ngadirejo
Nama : **IHSAN HAMDANI, S.Sos.**
Alamat : Jl. Raya Ngadirejo Kode Pos 56255
Telepon : Telp. (0293) 591220
Website : -
Faksimili : -
e-mail : -
- Penyedia : CV. MBUDI DOYO
Nama : **ANDHI WANTO**
Alamat : Jl. Carikan 1 No.163 Kedu Temanggung
Telepon : 085643765064
Website : -
Faksimili : -
e-mail : cymbudidoyo@yahoo.com
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :
- Untuk PPK : -
Untuk Penyedia : -
- C. Jenis Kontrak** 1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran :
Lumpsum
2. Kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran :
Kontrak tahun tunggal
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan :
APBD Kabupaten Temanggung 2018
4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan :
Kontrak pengadaan pekerjaan tunggal
- D. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku terhitung sejak : 17 Oktober 2018 s.d 15
Desember 2018
- E. Masa Pelaksanaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :
60 (hari kalender).
- F. Standar** Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar
SNI.
- G. Pemeriksaan Bersama** PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan
pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu menyesuaikan hari
setelah penandatanganan kontrak.
- H. Inspeksi Pabrikasi** ~~PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK melakukan inspeksi atas
proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu _____
setelah penandatanganan kontrak.~~

I. Pengepakan

J. Pengiriman

~~Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut: Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah:~~

~~Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.~~

K. Asuransi

~~1. Pertanggung jawaban asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan Incoterms. Jika tidak sesuai dengan ketentuan Incoterms maka pertanggung jawaban asuransi harus meliputi:~~

~~2. Jika barang dikirim secara CIF maka pertanggung jawaban asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [YA/TIDAK]~~

~~3. Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka pertanggung jawaban asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [YA/TIDAK]~~

L. Transportasi

1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir: [YA/TIDAK]

2. Penyedia menggunakan transportasi darat [jenis angkutan] untuk pengiriman barang melalui darat [darat/laut/udara]

M. Serah Terima

Serah terima dilakukan pada : lokasi pekerjaan sebagaimana tersebut dalam RAB/ Bill of Quantity Penawaran Penyedia

N. Pemeriksaan dan Pengujian

1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: item barang yang diserahkan.

2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Lokasi Pekerjaan

O. Incoterms

Edisi Incoterms yang digunakan adalah _____

P. Garansi dan layanan

~~1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: _____~~

~~2. Masa layanan purnajual berlaku selama _____ (_____) [hari/bulan/tahun] setelah serah terima barang.~~

Q. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

~~Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat lambatnya: _____ (_____) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang.~~

R. Layanan Tambahan

~~Penyedia harus menyediakan layanan tambahan berupa: _____~~

S. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (Empat Belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

T. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi _____

- a. [dilakukan pemutusan kontrak, atau
- ~~b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibavarkan kepada subkontraktor] (dipilih salah satu)~~

U. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK

~~Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: _____~~

V. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama: 60 (Enam Puluh) hari kalender

W. Kepemilikan Dokumen

~~Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: _____~~

X. Fasilitas

~~PPK akan memberikan fasilitas berupa: _____~~

Y. Sumber Pembiayaan

Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari APBD Kabupaten Temanggung

Z. Pembayaran Uang Muka

Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK).
[jika "YA"]
Uang muka diberikan sebesar __% (_____ persen) dari Nilai Kontrak

AA. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: ~~(Termin/Bulanan/Sekaligus).~~
2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: setelah barang dikirim 100% dan diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- ~~3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: _____~~
- ~~4. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi tingginya sebesar Rp. _____~~

BB. Denda dan Ganti Rugi

1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah : sesuai ketentuan yang berlaku
2. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar $1/1000$ (satu perseribu) dari nilai
3. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu : sesuai ketentuan yang berlaku
4. ~~Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara : _____~~
5. ~~Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : _____~~

CC. Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Daerah.

DD. Kompensasi

~~Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika _____~~

EE. Harga kontrak

Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD

FF. [Penyesuaian Harga

1. ~~Untuk Penyesuaian Harga adalah indeks harga yang dikeluarkan oleh _____ [Badan Pusat Statistik (BPS)/instansi teknis lainnya].~~
2. ~~Indeks yang dipergunakan adalah indeks _____ (perdagangan, industri, impor, dll) sebesar _____.~~
3. ~~Koefisien tetap adalah sebesar _____~~
4. ~~Koefisien komponen kontrak adalah sebesar _____]~~

GG. Penyelesaian Perselisihan

Jika Perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak *menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut* dibawah sebagai Pemutus Sengketa;

[Pengadilan Republik Indonesia yang berkopeten/ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]

[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka dicantumkan klausul abitrasi berikut tepat dibawah pilihan yang dibuat diatas;

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KELURAHAN MANGGONG

IHSAN HAMDANI, S.Sos
NIP. 19640109 198703 1 003

PENYEDIA JASA
CV. MBUDI DOYO



ANDHI WANTO
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO
KELURAHAN MANGGONG

Jl. Raya Ngadirejo Tlp ; (0293) 591220 Kode Pos 56255

Temanggung, 15 Oktober 2018

Nomor : 470/551/Kel MG/PPK/X/2018
Lampiran : -
Hal : SPPBJ

Kepada Yth,
Direktur CV. MBUDI DOYO
Jl. Carikan 1 No.163 Kedu - Temanggung
di -
TEMANGGUNG

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan Pada Kelurahan Manggong

Dengan ini kami beritahukan bahwa Penawaran Saudara nomor : 03/MBD-TMG /Pen/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018, perihal Penawaran Pengadaan Penawaran Belanja Bahan Baku Bangunan Pada Kelurahan Manggong Kabupaten Temanggung, dengan nilai penawaran Rp. 256.555.000,- Terbilang : *(Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)* termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaan secara bertahap selama 60 (enam puluh) hari kalender kami menyatakan diterima/disetujui

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian (Surat Perintah Kerja (SPK) setelah saudara menyerahkan jaminan pelaksanaan kegiatan ini. Kegagalan saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres 54 tahun 2010. Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadaan Bahan Baku Bangunan Kel.Manggong
Tahun Anggaran 2018

IHSAN HAMDANI, S.Sos
NIP. 19640109 198703 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Manggong
2. Kepala Bagian Pembangunan Sekda
3. Pokja ULP
4. Arsip

**KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN
KELURAHAN**

TAHUN ANGGARAN 2018

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Jl. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung, Telp. 0293 491004 ext. 2220 Fax : 0293 491040

Temanggung, 13 Oktober 2018

Nomor : K/15/050/X/MK.MGG/2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Ferihal : Laporan Pelaksanaan Lelang

Kepada Yth. :
Kepala Unit Layanan Pengadaan
Kabupaten Temanggung
di-
Temanggung

Dengan hormat kami laporkan pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, Berdasarkan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor K/12/050/X/MK.MGG/2018, tanggal 09 Oktober 2018 dan Pengumuman Pemenang Nomor K/13/050/X/MK.MGG/2018, tanggal 09 Oktober 2018 dan masa sanggah tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan 12 Oktober 2018 terdapat sanggahan dan telah kami jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kami sampaikan hasil sebagai berikut :

Pekerjaan : Belanja Bahan / Material

I. PEMENANG

Nama Perusahaan : CV. Mbudi Doyo
Alamat : Jl Carikan 1/163 Kedu Temanggung
NPWP : 02.539.365.3-533.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp 256.555.000,00
Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah


II. CALON PEMENANG CADANGAN I :

Nama Perusahaan : CV. Adhika Jaya
Alamat : Kretek RT. 001 RW. 002 Ketitang Jumo
NPWP : 02.539.443.8-533.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp 257.961.000,00
Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah

III. CALON PEMENANG CADANGAN II : - Tidak Ada -

Demikian Laporan Hasil Lelang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA LINGKUNGAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018


Agus Suharyoko, S.Sos, MM
NIP : 19640824 198603 1 012

Tembusan:

1. Pengguna Anggaran;

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang

Kode Lelang	2001138	
Nama Lelang (Lelang Ulang)	Belanja Bahan/Material	
Keterangan		
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung	
Satuan Kerja	KELURAHAN MANGGONG	
Kategori	Pengadaan Barang	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Umum	
Metode	Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur	
Anggaran	2018 - APBD	
Nilai Pagu Paket	Rp 258.630.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 258.467.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Lump Sum
	Pembebanan Tahun Anggaran	Tahun Tunggal
	Sumber Pendanaan	Pengadaan Tunggal
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Manggong - Temanggung (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUP	
	TDP	
	AKTE	
	NPWP	
	* Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir memiliki NPWP, PKP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan Tahun terakhir)	
	* perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan secara tertulis	
	* salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam, dinyatakan dalam surat pernyataan secara tertulis	
	* peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun	
* memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS dan menunjuk pada paket pekerjaan yang ditawarkan		
Tanggal Pembuatan	30 September 2018 11:40 Oleh Agus Suharyoko, S.Sos., M.M.	
Tanggal Persetujuan	01 Oktober 2018 09:32 Oleh Agus Suharyoko, S.Sos., M.M.	
Alasan Pembatalan	dukungan material dan dukungan gudang tidak memenuhi syarat	

Dokumen Lelang

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
SBD Mat Kel Manggong LU.pdf	30 September 2018 11:40	Endah Prihantini P, A.Md.
Spektek Kel Manggong.pdf	30 September 2018 11:40	Endah Prihantini P, A.Md.
BQ Kel Manggong.pdf	30 September 2018 11:40	Endah Prihantini P, A.Md.

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	01 Oktober 2018 10:00	04 Oktober 2018 23:59
Download Dokumen Pengadaan	01 Oktober 2018 10:00	04 Oktober 2018 23:59
Pemberian Penjelasan	03 Oktober 2018 08:00	03 Oktober 2018 09:00
Upload Dokumen Penawaran	04 Oktober 2018 08:00	05 Oktober 2018 08:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	05 Oktober 2018 08:01	05 Oktober 2018 23:59
Evaluasi penawaran	06 Oktober 2018 00:00	09 Oktober 2018 08:00

	Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.!	06 Oktober 2018 00:00	10 Oktober 2018 23:59
	Alasan	Proses evaluasi penawaran telah selesai	
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.!	06 Oktober 2018 00:00	09 Oktober 2018 08:00
	Alasan	Proses evaluasi penawaran telah selesai	
Pembuktian Kualifikasi	Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.!	08 Oktober 2018 00:00	09 Oktober 2018 08:00
	Alasan	Proses evaluasi penawaran telah selesai	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.!	09 Oktober 2018 08:01	09 Oktober 2018 23:59
	Alasan	Proses evaluasi penawaran telah selesai	
Penetapan pemenang	Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.!	11 Oktober 2018 00:00	11 Oktober 2018 23:59
	Alasan	Proses evaluasi penawaran telah selesai	
Pengumuman Pemenang	Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.!	09 Oktober 2018 08:01	09 Oktober 2018 23:59
	Alasan	Proses evaluasi penawaran telah selesai	
Masa Sanggah Hasil Lelang	Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.!	10 Oktober 2018 00:00	12 Oktober 2018 23:59
	Alasan	Proses evaluasi penawaran telah selesai	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.!	13 Oktober 2018 00:00	15 Oktober 2018 23:59
	Alasan	Proses evaluasi penawaran telah selesai	
Penandatanganan Kontrak		16 Oktober 2018 00:00	22 Oktober 2018 23:59

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Pokja ULP Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Kelurahan
No SK 050/052/ULP/2018

Nama	NIP	Jabatan
M. Yusuf Lano, S.T.	197711092009031003	Anggota
Endah Prihantini P, A.Md.	198208052009032008	Sekretaris
Agus Suharyoko, S.Sos., M.M.	196408241986031012	Ketua
Saltiyono Atmaji, S.STP.	197903251998021001	Anggota
SLAMET BUDI WALUYO, A.Md	197907062010011026	Anggota

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV. TENGGAR JAYA	01 Oktober 2018 10:18
ADHIKA JAYA	01 Oktober 2018 10:20
Hikmah Jaya Makmur	01 Oktober 2018 10:23
CV.Tunjung Putro	01 Oktober 2018 11:03
CV. MBUDI DOYO	01 Oktober 2018 19:55
WBAWA MUKTI	01 Oktober 2018 23:45
CV. CHAKRA BHASKARA	02 Oktober 2018 08:25
CV.MUSTIKA SRIWJAYA	03 Oktober 2018 08:29
aksa	03 Oktober 2018 08:30
cv.bangun mandiri	03 Oktober 2018 09:26
CV. TRI OPTI PERSADA	03 Oktober 2018 10:24
PT. LAMBASA IBANA GROUP	03 Oktober 2018 17:56
CV Andana Maju Pratama	04 Oktober 2018 02:33
CV. KARYA PROVETIKA	04 Oktober 2018 15:15

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
Hikmah Jaya Makmur	Hikmah Jaya Makmur-2001138.rhs	04 Oktober 2018 10:52	9d8193e10b3b70ddf274d72ef6e6a096
CV. TENGGAR JAYA	CV. TENGGAR JAYA-2001138.rhs	04 Oktober 2018 10:26	f99650389e4351ef68d37d235742306e
CV. MBUDI DOYO	CV. MBUDI DOYO-2001138.rhs	04 Oktober 2018 22:00	4750fd6809e9a6638b6fc102c9a0a2ff
ADHIKA JAYA	ADHIKA JAYA-2001138.rhs	04 Oktober 2018 11:41	2e1af4313284c2ccb1188ca522a78495

Hasil Evaluasi**valuasi Akhir ke-1**

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
ADHIKA JAYA CV. MBUDI DOYO	Rp 257.961.000,00 Rp 256.555.000,00		✓	

valuasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
ADHIKA JAYA CV. MBUDI DOYO	✓ ✓	

valuasi Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
ADHIKA JAYA CV. MBUDI DOYO	Rp 257.961.000,00 Rp 256.555.000,00	Rp 257.961.000,00 Rp 256.555.000,00	✓ ✓	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. TENGGAR JAYA ADHIKA JAYA Hikmah Jaya Makmur CV. MBUDI DOYO	✓ ✓	Dokumen tidak lengkap (tidak ada dukungan bank, dukungan gudang dan dukungan material) Dokumen tidak lengkap (tidak ada dukungan bank, dukungan gudang dan dukungan material)

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. TENGGAR JAYA ADHIKA JAYA Hikmah Jaya Makmur CV. MBUDI DOYO	✓ ✓ ✓ ✓	

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
ADHIKA JAYA CV. MBUDI DOYO	

Sanggahan

Sanggahan

Pengirim

Petunjuk penggunaan Aplikasi e-procurement lainnya

Daftar Paket > View Lelang > Endah Prihartini, P. A.Md. - Pokja ULP Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Kelurahan

Summary Lelang

Hasil Evaluasi Lelang Ini [Klik Disini]

Tahap Penjelasan Lelang

Pertanyaan : 0

[Kirim Penjelasan]

Harga Penawaran Peserta

Nama Penyedia	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Keterangan
Hikmah Jaya Makmur	Rp 225.117.000,00	Rp 225.116.000,00	
CV. TENGGAR JAYA	Rp 255.441.000,00	Rp 255.440.000,00	
CV. MBUDI DOYO	Rp 256.555.000,00	Rp 256.555.000,00	
ADHIKA JAYA	Rp 257.961.000,00	Rp 257.961.000,00	
CV. TRI OPTI PERSADA			
cv.bangun mandiri			
aksa			
CV.MUSTIKA SRIWIJAYA			
CV. CHAKRA BHASKARA			
WIBAWA MUKTI			
CV.Tunjung Putro			
CV. KARYA PROVETIKA			
CV Andana Maju Pratama			
PT. LAMBASA IBANA GROUP			

Tahap Kualifikasi

Lulus : 2 Penyedia barang/jasa

Tidak Lulus : 0 Penyedia barang/jasa

Pengumuman Pemenang

Urutan 1 CV. MBUDI DOYO

Urutan 2 ADHIKA JAYA

Sanggahan

Sanggahan : 0

[Lihat Sanggahan]

Informasi Lelang

Kode Lelang
Nama Lelang
Alasan Pembatalan
Tahap Lelang Saat Ini

2001138

Belanja Bahan/Material(Lelang Ulang)

dukungan material dan dukungan gudang tidak memenuhi syarat

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

- [Penjelasan Lelang]
- [Memasukkan Harga Penawaran]
- [Evaluasi Lelang]
- [Pengumuman Pemenang]

Satuan Kerja
Kategori
Metode Pengadaan
Metode Dokumen
Anggaran
Nilai Pagu Paket
Dokumen Lelang

KELURAHAN MANGGONG

Pengadaan Barang

e-Lelang Umum

Satu File

2018 - APBD

Rp 258.630.000,00

Metode Kualifikasi

Metode Evaluasi

Nilai HPS Paket

Pascakualifikasi

Sistem Gugur

Rp 258.467.000,00

Dokumen Berita Acara /
Informasi Lainnya

Dokumen Lelang	Tanggal Kirim
[SBD Mat Kel Manggong LU.pdf]	30 September 2018 11:40
[Spektek Kel Manggong.pdf]	30 September 2018 11:40
[BQ Kel Manggong.pdf]	30 September 2018 11:40
Dokumen Adendum	Tanggal Kirim
Berita Acara Evaluasi Penawaran	Tanggal Kirim
[BAEP Kel Manggong LU.pdf]	09 Oktober 2018 09:11
Browse... No file selected.	Kirim
Berita Acara Hasil Pelelangan	Tanggal Kirim
[BAHP Kel Manggong LU.pdf]	09 Oktober 2018 09:11
Browse... No file selected.	Kirim
Informasi Tambahan	Tanggal Kirim
[BA Aanwijzing manggong LU.pdf]	03 Oktober 2018 09:05
Browse... No file selected.	Kirim
Informasi Publik	Tanggal Kirim

Browse... No file selected. Kirim

Semua Dokumen yang dikirim melalui Informasi Publik maka akan bisa dilihat oleh Publik

Kualifikasi
Persyaratan

Perusahaan Kecil

- * Ijin Usaha
 - Ijin Usaha Klasifikasi
 - STUP
 - TDP
 - AKTE
 - NPWP
- * Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir
memiliki NPWP, PKP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan Tahun terakhir)
- * perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan secara tertulis
- * salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam, dinyatakan dalam surat pernyataan secara tertulis
- * peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
- * memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS dan menunjuk pada paket pekerjaan yang ditawarkan

Keterangan

Pengiriman Berita Acara Dapat Dilakukan Sampai Sebelum Masa Sanggah di mulai

Pembatalan atau Pengulangan Lelang Dilakukan Ketua Panitia/Pokja ULP



Peserta Lelang (14)

Nama Penyedia	Tanggal Mendaftar	Dokumen Kualifikasi	Dokumen Penawaran
CV. TENGGAR JAYA	01 Oktober 2018	[Tabel Kualifikasi] (Sudah dikirim pada : 04 Oktober 2018 10:20)	Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga File : CV. TENGGAR JAYA-2001138.rhs (7 MB) <input checked="" type="checkbox"/> Hash : f99650389e4351ef68d37d235742306e Tanggal Diterima Server : 4 Oct 2018 10:26 Kunci Private Dokumen SW5mb3JtYXNpIEt1bmNpIFByaXZhdGUKCKlEIEEx1bGFuZyA6IDIwMDExMzgzKTmFtYSBQYwYtldCA6IEJlbGgFuamEgQmFoYW4vTWFOZkxJpYwWkSmVuaXMGRG9rdW11biA6IERva3VtZW4gUGVuYXdhcmFuIEFkbWluaXN0cmFzaSwgVGVRbmlzIGRhbiBIYXJnYQoKUGFzdGlrYW4gSW5mb3JtYXNpIEt1bmNpIFByaXZhdGUgZG1hdGFzL1N1c3VhaSBkZW5nYW4gdHVqdWUuIHB1bmdpcmltYW4KUGVuz2d1bmEgYmVydGFuZ2d1bmcgamF3YWUgYXRhcyBrZWFtYW5hbi9rZXJlc2FrYW4gZGF0YSB5YW5nIGRpe2ViYWJrYW4Ka2VsYWxhaWUuIHB1bmdndW5hYW4gYXBSaWt1c2kgQVBFTkRkPCgojDAUNEwEOBQcjjxjFC3rL15thuQqwGM0tpDyhSBHwJNY2a4sq8mOHIJdheRNFpls6c0ooB/MwEYAHZQBh34QXfwqzCzb273rbXvICXFA/e3hgfb2DNwdoo9MXZJ18I9TVI5r7s8RNFvYGRsN++fxcZ0xCSnqf1tnZ2B5RxoZOrCgFv2a/6GOT+kjDAUNEwEOBQcjqABiwwFDRMBDgUHlwnmVsuChVO3Rj19Bc3RdBtmtOm9g/WodD9gc2othI22q2Gq+aioYRTUzowuQOCVcm3sZtkFlHIyzYw7Ez5iK4b9PpUjp/M2xCV3wyM1kHbi12W6xjw12jIbhr83AGqo8Do6PpZG/+T4Vvy+CuijO1SH7Ecq/9t2GNScbMtgHHJZlwwFDRMBDgUHI6QCSHjX/yOQC1Mvr bxYM10tioVath/FkulJB7E6CAsDaZOLEZlmsEoud/nPZdmv
			Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga File : ADHIKA JAYA-2001138.rhs (4 MB) <input checked="" type="checkbox"/> Hash : 2e1af4313284c2ccb1188ca522a78495 Tanggal Diterima Server : 4 Oct 2018 11:41 Kunci Private Dokumen SW5mb3JtYXNpIEt1bmNpIFByaXZhdGUKCKlEIEEx1bGFuZyA6IDIwMDExMzgzKTmFtYSBQYwYtldCA6IEJlbGgFuamEgQmFoYW4vTWFOZkxJpYwWkSmVuaXMGRG9rdW11biA6IERva3VtZW4gUGVuYXdhcmFuIEFkbWluaXN0cmFzaSwgVGVRbmlzIGRhbiBIYXJnYQoKUGFzdGlrYW4gSW5mb3JtYXNpIEt1bmNpIFByaXZhdGUgZG1hdGFzL1N1c3VhaSBkZW5nYW4gdHVqdWUuIHB1bmdpcmltYW4KUGVuz2d1bmEgYmVydGFuZ2d1bmcgamF3YWUgYXRhcyBrZWFtYW5hbi9rZXJlc2FrYW4gZGF0YSB5YW5nIGRpe2ViYWJrYW4Ka2VsYWxhaWUuIHB1bmdndW5hYW4gYXBSaWt1c2kgQVBFTkRkPCgojDAUNEwEOBQcjjxjFC3rL15thuQqwGM0tpDyhSBHwJNY2a4sq8mOHIJdheRNFpls6c0ooB/MwEYAHZQBh34QXfwqzCzb273rbXvICXFA/e3hgfb2DNwdoo9MXZJ18I9TVI5r7s8RNFvYGRsN++fxcZ0xCSnqf1tnZ2B5RxoZOrCgFv2a/6GOT+kjDAUNEwEOBQcjqABiwwFDRMBDgUHlwnmVsuChVO3Rj19Bc3RdBtmtOm9g/WodD9gc2othI22q2Gq+aioYRTUzowuQOCVcm3sZtkFlHIyzYw7Ez5iK4b9PpUjp/M2xCV3wyM1kHbi12W6xjw12jIbhr83AGqo8Do6PpZG/+T4Vvy+CuijO1SH7Ecq/9t2GNScbMtgHHJZlwwFDRMBDgUHI6QCSHjX/yOQC1Mvr bxYM10tioVath/FkulJB7E6CAsDaZOLEZlmsEoud/nPZdmv
Hikmah Jaya Makmur	01 Oktober 2018	[Tabel Kualifikasi] (Sudah dikirim pada : 04 Oktober 2018 10:43)	Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga File : Hikmah Jaya Makmur-2001138.rhs (329 KB) <input checked="" type="checkbox"/> Hash : 9d8193e10b3b70ddf274d72ef6e6a096 Tanggal Diterima Server : 4 Oct 2018 10:52 Kunci Private Dokumen

SW5mb3JtYXNpIEt1bmNpIFByaXZhdGUKCk1E1E1bGFuZyA6IDlwMDEzMzqKTmFtYStBQWtldCA6IEJlbGFuamEgQmFoYW4vTWFOZlJpYwKSmVuaXMG9rdW11biA6IERva3VtZW4gUGVvYXdhcmFuIEFkbWluaXN0cmFzaSwqVGVrbmlzIGRhb1BIYXJnYQoKUGFzdGlrYW4gSW5mb3JtYXNpIEt1bmNpIFByaXZhdGUqZG1hdGFzIHhlc3VhaSBkZW5nYW4gdHlVqdWFiH1bmdpcmltYW4KUGVvZ2d1bmEgYmVydGFuZ2d1bmcgamF3YWIgYXRhcyBrZWFTYW5hbi9rZXJlc2FrYW4gZGF0YSB5YW5nICRpe2VlYWJrYW4Ka2VsYWxhaWFiH1bmdndW5hYW4gYXBsaWt1c2kgQVBFtkRkPCgojDAUNEwEOBQcjjxjFC3rL15thuQqWGM0tpDyhSBHwJNY2a4sq8mOHIJdheRNFp1s6c0ooB/MwEYAHZQBh34QXfWqzCzb273rbXvICXFA/e3hgfb2DNWdoo9MXZJI8I9TVI5rY7s8RNFvYGRsN++fxcZ0xCSnqfftnZ2B5RxOZOrCgFv2a/6GOT+kjDAUNEwEOBQcjAQABIwwFDRMBDgUHIwmmVsuChVO3Rj19Bc3RdBTmtOm9g/WodD9gc2othI22q2Gq+aioYRTUzowuQ0cVCm3sZtkF1HIyzYw7Ez5iK4b9PpUjp/M2xCV3wyM1kHbi12W6xjw12jIbhr83AGqo8Do6PpZG/+T4VVy+Cuij01SH7Ecq/9t2GNScbMtqHHJZlwwFDRMBDgUHI6QCSHjX/yOQC1MVRbxYM1OtioVAth/FkulJB7E6CASDaZOLEZlmsEoud/nPZdmv

CV.Tunjung Putro 01 Oktober 2018

Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga

File :  CV. MBUDI DOYO-2001138.rhs (12 MB) 

Hash : 4750fd6809e9a6638b6fc102c9a0a2ff

Tanggal Diterima Server : 4 Oct 2018 22:00

Kunci Private Dokumen

SW5mb3JtYXNpIEt1bmNpIFByaXZhdGUKCk1E1E1bGFuZyA6IDlwMDEzMzqKTmFtYStBQWtldCA6IEJlbGFuamEgQmFoYW4vTWFOZlJpYwKSmVuaXMG9rdW11biA6IERva3VtZW4gUGVvYXdhcmFuIEFkbWluaXN0cmFzaSwqVGVrbmlzIGRhb1BIYXJnYQoKUGFzdGlrYW4gSW5mb3JtYXNpIEt1bmNpIFByaXZhdGUqZG1hdGFzIHhlc3VhaSBkZW5nYW4gdHlVqdWFiH1bmdpcmltYW4KUGVvZ2d1bmEgYmVydGFuZ2d1bmcgamF3YWIgYXRhcyBrZWFTYW5hbi9rZXJlc2FrYW4gZGF0YSB5YW5nICRpe2VlYWJrYW4Ka2VsYWxhaWFiH1bmdndW5hYW4gYXBsaWt1c2kgQVBFtkRkPCgojDAUNEwEOBQcjjxjFC3rL15thuQqWGM0tpDyhSBHwJNY2a4sq8mOHIJdheRNFp1s6c0ooB/MwEYAHZQBh34QXfWqzCzb273rbXvICXFA/e3hgfb2DNWdoo9MXZJI8I9TVI5rY7s8RNFvYGRsN++fxcZ0xCSnqfftnZ2B5RxOZOrCgFv2a/6GOT+kjDAUNEwEOBQcjAQABIwwFDRMBDgUHIwmmVsuChVO3Rj19Bc3RdBTmtOm9g/WodD9gc2othI22q2Gq+aioYRTUzowuQ0cVCm3sZtkF1HIyzYw7Ez5iK4b9PpUjp/M2xCV3wyM1kHbi12W6xjw12jIbhr83AGqo8Do6PpZG/+T4VVy+Cuij01SH7Ecq/9t2GNScbMtqHHJZlwwFDRMBDgUHI6QCSHjX/yOQC1MVRbxYM1OtioVAth/FkulJB7E6CASDaZOLEZlmsEoud/nPZdmv

CV. MBUDI DOYO 01 Oktober 2018 * [Tabel Kualifikasi]
(Sudah dikirim pada :
04 Oktober 2018
14:23)

- WIBAWA MUKTI 01 Oktober 2018
- CV. CHAKRA BHASKARA 02 Oktober 2018
- CV.MUSTIKA SRIWIJAYA 03 Oktober 2018
- aksa 03 Oktober 2018
- cv.bangun mandiri 03 Oktober 2018
- CV. TRI OPTI PERSADA 03 Oktober 2018
- PT. LAMBASA IBANA GROUP 03 Oktober 2018
- CV Andana Maju Pratama 04 Oktober 2018
- CV. KARYA PROVETIKA 04 Oktober 2018

15 Oktober 2018 08:34

© 2006-2018 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN
KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Jl. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung, Telp. 0293 491004 ext. 2220 Fax : 0293 491040

Temanggung, 13 Oktober 2018

Nomor : K/14/050/X/MK.MGG/2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Usulan Penyedia Barang/Jasa

Kepada Yth. :
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan
Sarana dan Prasarana Lingkungan
di-
Temanggung

Berdasarkan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor K/12/050/X/MK.MGG/2018, tanggal 09 Oktober 2018 dan Pengumuman Pemenang Nomor K/13/050/X/MK.MGG/2018, tanggal 09 Oktober 2018 bersama ini dengan hormat kami POKJA ULP Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tahun Anggaran 2018 mengusulkan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagai berikut :

Pekerjaan : Belanja Bahan / Material

I. PEMENANG

Nama Perusahaan : CV. Mbudi Doyo
Alamat : Jl Carikan 1/163 Kedu Temanggung
NPWP : 02.539.365.3-533.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp 256.555.000,00
Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah


II. CALON PEMENANG CADANGAN I :

Nama Perusahaan : CV. Adhika Jaya
Alamat : Kretek RT. 001 RW. 002 Ketitang Jumo
NPWP : 02.539.443.8-533.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp 257.961.000,00
Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah

III. CALON PEMENANG CADANGAN II : - Tidak Ada -

Demikian Usulan Pemenang Lelang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA LINGKUNGAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018


Agus Suharyoko, S.Sos, MM
NIP : 19640824 198603 1 012

Tembusan:

1. Pengguna Anggaran;
2. Arsip.

**KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Jl. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung, Telp. 0293 491004 ext. 2220 Fax : 0293 491040

Temanggung, 12 Oktober 2018

Nomor : K/14/050/X/MK.MGG/2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Berita Acara Masa Sanggah

Kepada Yth. :
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan
Sarana dan Prasarana Lingkungan
Kelurahan
di-
Temanggung

Pada Hari ini Jumat tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas (12-10-2018), yang bertanda tangan di bawah ini Pokja ULP Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor K/13/050/X/MK.MGG/2018, tanggal 09 Oktober 2018 dan Pengumuman Pemenang Nomor K/14/050/X/MK.MGG/2018, tanggal 12 Oktober 2018 menyatakan :

Pekerjaan : Belanja Bahan / Material

pada masa sanggah tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan 12 Oktober 2018, sanggahan sebagai berikut :


**Masa Sanggah Hasil Lelang
Lelang Belanja Bahan/Material**

Pemberitahuan Sanggah Banding
Jraian

Pengirim
Pengirim

Penyedia barang/jasa Panitia

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018


Agus Suharyoko, S.Sos, MM
NIP : 19640824 198603 1 012

Tembusan:

1. Pengguna Anggaran;
2. Arsip.

**KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
LINGKUNGAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Jl. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung, Telp. 0293 491004 ext. 2220 Fax : 0293 491040

PENGUMUMAN PEMENANG LELANG

Nomor : K/13/050/X/MK.MGG/2018

KODE LELANG : 2001138
KEGIATAN : Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
PAKET PEKERJAAN : Belanja Bahan / Material
LOKASI : Kabupaten Temanggung
SATUAN KERJA : Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN : 2018

Sehubungan dengan proses Pelelangan pekerjaan ini, dengan ini diberitahukan bahwa setelah diadakan penelitian/evaluasi dengan seksama dan berdasarkan Penetapan Penyedia Nomor K/12/050/X/MK.MGG/2018 tanggal 09 Oktober 2018 tentang Penetapan Penyedia, maka POKJA ULP Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tahun Anggaran 2018 mengumumkan Pemenang Pelelangan sebagai berikut :

I. PEMENANG

Nama Perusahaan : CV. Mbudi Doyo
Alamat : Jl Carikan 1/163 Kedu Temanggung
NPWP : 02.539.365.3-533.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp 256.555.000,00
Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah

II. CALON PEMENANG CADANGAN I :

Nama Perusahaan : CV. Adhika Jaya
Alamat : Kretek RT. 001 RW. 002 Ketitang Jumo
NPWP : 02.539.443.8-533.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp 257.961.000,00
Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah

III. CALON PEMENANG CADANGAN II : - Tidak Ada -

Demikian Pengumuman Pemenang Lelang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 09 Oktober 2018

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA LINGKUNGAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018



Agus Suharyoko, S.Sos, MM
NIP: 19640824 198603 1 012

**KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
LINGKUNGAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Jl. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung, Telp. 0293 491004 ext. 2220 Fax : 0293 491040

PENETAPAN PENYEDIA JASA
Nomor : K/12/050/X/MK.MGG/2018

KODE LELANG : 2001138
KEGIATAN : Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
PAKET PEKERJAAN : Belanja Bahan / Material
LOKASI : Kabupaten Temanggung
SATUAN KERJA : Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN : 2018

Pada Hari ini Selasa tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas (09-10-2018), yang bertanda tangan di bawah ini Pokja ULP Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP) Nomor K/09/050/X/MK.MGG/2018 tanggal 09 Oktober 2018 dengan ini menetapkan Penyedia pada Paket Pekerjaan dengan hasil sebagai berikut :

I. PEMENANG

Nama Perusahaan : CV. Mbudi Doyo
Alamat : Jl Carikan 1/163 Kedu Temanggung
NPWP : 02.539.365.3-533.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp 256.555.000,00
Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah

II. CALON PEMENANG CADANGAN I :

Nama Perusahaan : CV. Adhika Jaya
Alamat : Kretek RT. 001 RW. 002 Ketitang Jumo
NPWP : 02.539.443.8-533.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp 257.961.000,00
Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Tujuh juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah

III. CALON PEMENANG CADANGAN II : - Tidak Ada -

Demikian Penetapan Penyedia ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 09 Oktober 2018
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA LINGKUNGAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Agus Suharyoko, S.Sos, MM
2. Endah Prihantini P, A.Md
3. M. Yusuf Lanno, ST
4. Saltiyono Atmaji, S.STP
5. Slamet Budi Waluyo, A.Md

1.
2.
3.
4.
5.

**KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN
KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Jl. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung, Telp. 0293 491004 ext. 2220 Fax : 0293 491040

BERITA ACARA HASIL PELELANGAN (BAHP)

Nomor : K/09/050/X/MK.MGG/2018

KEGIATAN : Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan

PAKET PEKERJAAN : Belanja Bahan / Material

LOKASI : KABUPATEN TEMANGGUNG

SATUAN KERJA : KELURAHAN MANGGONG KECAMATAN NGADIREJO

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN : 2018

METODE EVALUASI : SISTEM GUGUR

NILAI HPS : Rp 258.467.000

Pada Hari ini Selasa tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas (09-10-2018), yang bertanda tangan di bawah ini Pokja ULP Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, telah selesai melaksanakan pemilihan langsung dengan hasil sebagai berikut :

I. PENGUMUMAN PENGADAAN

Pengumuman Pemilihan Langsung Pekerjaan No. Kode 2001138 tanggal 01 Oktober 2018, sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018

II. PENDAFTARAN DAN DOWNLOAD DOKUMEN

Pendaftaran dan download dokumen melalui website LPSE.temanggungkab.go.id dari tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018.

Penyedia jasa yang mendaftar dan mendownload dokumen sebanyak 14 perusahaan.

III. PEMBERIAN PENJELASAN (AANWIJZING)

Pemberian penjelasan dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2018 secara elektronik.

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan No K/04/050/X/MK.MGG/2018 tanggal 03 Oktober 2018.

IV. PENYAMPAIAN BA PENJELASAN TERMASUK ADDENDUM DOKUMEN PEMILIHAN

Salinan Berita Acara Penjelasan termasuk Adendum Dokumen Pemilihan dapat didownload oleh peserta lelang pada tanggal 03 Oktober 2018 melalui LPSE.

V. PENYAMPAIAN/PEMASUKAN /UPLOAD DOKUMEN PENAWARAN

Batas akhir waktu pemasukan dokumen Penawaran tanggal 05 Oktober 2018 Jam 08.00 waktu LPSE.

VI. PEMBUKAAN/DOWNLOAD DOKUMEN PENAWARAN

Dokumen yang didownload pada saat Pembukaan Penawaran

1. Dokumen Kualifikasi

2. Dokumen Penawaran (Administrasi, Teknis dan Harga)

- Pembukaan (download) penawaran dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2018 mulai jam 08.01 WIB.
- Berita Acara Pembukaan Penawaran No : K/06/050/X/MK.MGG/2018 tanggal 05 Oktober 2018.

Hasil Pembukaan Penawaran :

No.	Nama Perusahaan	Dokumen Penawaran	Dokumen Kualifikasi
1	CV. Hikmah Jaya Makmur	Ada / Upload	Ada / Upload
2	CV. Tenggar Jaya	Ada / Upload	Ada / Upload
3	CV. Mbudi Doyo	Ada / Upload	Ada / Upload
4	CV. Adhika Jaya	Ada / Upload	Ada / Upload

VII. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

A. KOREKSI ARITMATIKA

Koreksi Aritmatika dilakukan terhadap dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Volume Pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga, disesuaikan dengan yang tercantum didalam Dokumen pengadaan
2. Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian maupun penjumlahan, maka dilakukan pembetulan dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah
3. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan, dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong

Hasil koreksi aritmatika dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih rendah atau lebih tinggi dari urutan peringkat semula, hasil koreksi aritmatika :

No	Penyedia jasa	Nilai Penawaran Asli	Nilai Penawaran Terkoreksi	Peringkat Setelah Aritmatik
1	CV. Hikmah Jaya Makmur	225.117.000	225.116.000	1
2	CV. Tenggar Jaya	255.441.000	255.440.000	2
3	CV. Mbudi Doyo	256.555.000	256.555.000	3
4	CV. Adhika Jaya	257.961.000	257.961.000	4

Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik

B. EVALUASI ADMINISTRASI

Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan memenuhi syarat kelengkapan administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini adalah sebagai berikut :

A. Surat Penawaran

- Jangka waktu berlaku surat penawaran tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak lebih dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen;
- Bertanggal

Evaluasi admistrasi menghasilkan dua kesimpulan yaitu memenuhi (Lulus)/ tidak memenuhi (Gugur), Hasil Evaluasi Penawaran Administrasi :

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)
 Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

No	Peserta	Lulus	Alasan
1	CV. TENGGAR JAYA	✓	
2	ADHIKA JAYA	✓	
3	Hikmah Jaya Makmur	✓	
4	CV. MBUDI DOYO	✓	

C. EVALUASI TEKNIS

1. Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi;
2. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur
3. Unsur-unsur yang dievaluasi pada saat evaluasi teknis, antara lain :
 - a. Metoda pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan meliputi Tahapan pelaksanaan pekerjaan dan Metode kerja setiap item pekerjaan.
 - b. Jadwal waktu Pelaksanaan, jangka waktu pelaksaasn tidak lebih dari yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
 - c. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal sebagaimana tercantum dalam LDP

- d. spesifikasi teknis
 - e. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan
 - f. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP (apabila ada)
4. Evaluasi Teknis menghasilkan kesimpulan, memenuhi syarat teknis (lulus) atau tidak memenuhi syarat teknis (gugur).
hasil evaluasi teknis :

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)				
Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis Evaluasi Harga Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Akhir				
Evaluasi Teknis				
No	Peserta Teknis	Lulus	Alasan	
1	CV. TENGGAR JAYA		Dokumen tidak lengkap (tidak ada dukungan bank, dukungan gudang dan dukungan material)	
2	ADHIKA JAYA	✓		
3	Hikmah Jaya Makmur		Dokumen tidak lengkap (tidak ada dukungan bank, dukungan gudang dan dukungan material)	
4	CV. MBUDI DOYO	✓		

D. EVALUASI HARGA

1. Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 2. Total Harga penawaran terhadap nilai HPS
 - Apabila nilai Penawaran di atas HPS, maka dinyatakan gugur
 - Apabila semua harga Penawaran di atas HPS, maka pelelangan dinyatakan gagal
 3. Harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% dari nilai HPS
 - Dilakukan Klarifikasi
 - Harga penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan dokumen pemilihan
 4. Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan harus tetap dilaksanakan
 5. Klarifikasi kewajaran harga apabila Harga penawaran dibawah 80% HPS
- Hasil Evaluasi harga :

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)					
Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis Evaluasi Harga Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Akhir					
Evaluasi Harga					
No	Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Alasan
1	ADHIKA JAYA	Rp 257.961.000,00	Rp 257.961.000,00	✓	
2	CV. MBUDI DOYO	Rp 256.555.000,00	Rp 256.555.000,00	✓	

E. EVALUASI KUALIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Evaluasi Kualifikasi meliputi :

- Ijin-ijin usaha (SBU, IJUK, TDP, PKP, NPWP, Akte)
- Pakta Integritas
- Pernyataan manajemen tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak dihentikan
- Pengurus dan badan usaha tidak masuk daftar hitam
- Pajak-pajak
- memperoleh paling sedikit satu pekerjaan dalam waktu empat tahun terakhir
- kemampuan peralatan
- kemampuan personil
- menyampaikan daftar perolehan pekerjaan
- dukungan keuangan dari bank min 10% HPS
- perjanjian KSO (bila ada)
- Sisa Kemampuan Paket

Hasil evaluasi kualifikasi:

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke-1)

Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

Evaluasi Kualifikasi

No	Peserta	Lulus	Alasan
1	ADHIKA JAYA	✓	
2	CV. MBUDI DOYO	✓	

VIII RESUME HASIL EVALUASI AKHIR

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke-1)

Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

Penetapan Pemenang

No	Peserta	Harga Negosiasi	Urutan	Ditetapkan sebagai Pemenang
1	ADHIKA JAYA	Rp 257.961.000,00	2	
2	CV. MBUDI DOYO	Rp 256.555.000,00	1	✓

Berdasarkan hasil pelelangan tersebut diatas, maka Pokja ULP mengusulkan Penyedia Jasa Konstruksi sebagai Calon Pemenang sebagai berikut :

I. CALON PEMENANG

Nama Perusahaan : CV. Mbudi Doyo
Alamat : Jl Carikan 1/163 Kedu Temanggung
NPWP : 02.539.365.3-533.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp 256.555.000,00
Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah

II. CALON PEMENANG CADANGAN I :

Nama Perusahaan : CV. Adhika Jaya
Alamat : Kretek RT. 001 RW. 002 Ketitang Jumo
NPWP : 02.539.443.8-533.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp 257.961.000,00
Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah

III. CALON PEMENANG CADANGAN II : - Tidak Ada -

Demikian Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 09 Oktober 2018
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA LINGKUNGAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Agus Suharyoko, S.Sos, MM
2. Endah Prihantini P, A.Md
3. M. Yusuf Lanno, ST
4. Saltiyono Atmaji, S.STP
5. Slamet Budi Waluyo, A.Md

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
 Nomor : K/G9/050/X/MK.MGG/2018

KEGIATAN : Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
 PEKERJAAN : Belanja Bahan / Material
 PERUSAHAAN : CV. MBUDI DOYO

Pada Hari ini Senin tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas (08-10-2018), yang bertanda tangan di bawah ini Pokja ULP Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, bertempat di Ruang Rapat DPUPKP Kab. Temanggung, telah mengadakan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi terhadap Penawaran untuk usulan calon pemenang paket pekerjaan tersebut diatas dengan hasil sebagai berikut:

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Presiden NO.54/2010 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa dan perubahannya.
2. Dokumen Pemilihan Langsung.
3. Adendum Dokumen Pemilihan Langsung
4. Penawaran dari penyedia barang dan jasa yang mengikuti pelelangan.
5. Berita acara pembukaan penawaran.
6. Evaluasi Administrasi, Teknik dan harga dari penawaran penyedia barang dan jasa.
7. Koreksi Aritmatika terhadap Daftar Kuantitas dan Harga dari paket pekerjaan.

II. KLARIFIKASI DOKUMEN PENAWARAN

A. KLARIFIKASI ADMINISTRASI

No.	Dokumen yang diklarifikasi	Dokumen Asli	
		ada	tdk ada
1	Surat Penawaran	✓	-
2	Daftar kuantitas dan harga	✓	-
3	Dokumen teknis	✓	-
4	Dokumen lain yang dipersyaratkan	X	X

B. KLARIFIKASI TEKNIS

No	PERSONIL	Pengalaman (tahun)	SKA/SKT ASLI		Ijazah asli		Daftar Riwayat Pekerjaan	
			ada	tdk ada	ada	tdk ada	ada	tdk ada
	-	-	-	<	-	-	-	-

C. PERALATAN

No.	Jenis Peralatan	Keterangan		Bukti sewa/milik Sendiri	
		milik sendiri	sewa	ada	tdk ada
	-	-	-	-	-

D. Persyaratan Lain :

No.	Persyaratan Lain :	Memenuhi	tdk memenuhi
1	Menyediakan Gudang di Lokasi Kelurahan penyelenggara kegiatan, dibuktikan dengan kepemilikan gudang atau bukti sewa gudang.	✓	
2	Surat Dukungan Ketersediaan material sesuai spesifikasi bahan terlampir.	✓	

E. KLARIFIKASI HARGA (dan atau Negosiasi Harga --apabila ada)

Setelah dilakukan klarifikasi terhadap kebenaran dokumen dan harga penawaran, penyedia barang/jasa menyanggupi untuk melaksanakan seluruh item pekerjaan sesuai dengan Daftar Kuantitas dari pekerjaan didalam dokumen lelang.

1. Harga Penawaran
2. Harga Penawaran setelah di lakukan koreksi aritmatika
3. Harga Hasil Negosiasi (apabila ada)

Rp.	256.555.000
Rp.	256.555.000
Rp.	-

III. **PEMBUKTIAN KUALIFIKASI**

No.	Dokumen Kualifikasi	Dokumen Asli		Keterangan	
				sesuai	tdk sesuai
1	SIUP	✓		✓	
2	TDP	✓		✓	
3	NPWP	✓		✓	
4	PKP	✓		✓	
5	Akte Pendirian	✓		✓	
6	Bukti pajak-pajak	✓		✓	
7	dukungan keuangan	✓		✓	
8	Bukti kontrak dan PHO	✓		✓	

Selanjutnya sanggup memenuhi persyaratan yang diminta Pokja ULP sebagai berikut :

1. Sanggup melaksanakan pekerjaan tepat mutu, tepat waktu dan tepat volume sesuai dengan spesifikasi teknis dokumen pemilihan dan dokumen penawaran;
2. Menerima hasil koreksi aritmatik dan akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Daftar Kuantitas;
3. Bersedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % dari Nilai Kontrak;
4. Bersedia menandatangani kontrak dan menyerahkan jaminan pelaksanaan setelah diterbitkannya SPPBJ;
5. Apabila tidak bersedia atau menolak hasil klarifikasi ini, maka digugurkan menjadi calon pemenang lelang.

Berita Acara Klarifikasi, Pembuktian Kualifikasi ini kami buat dengan rasa tanggungjawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA JASA



BD
KONTRAKTOR DEVELOPMENT
(Andri Wanto)

Di Sepakati Oleh :

**POKJA ULP BARANG
PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN
KELURAHAN**

1. Agus Suharyoko, S.Sos, MM
2. Endah Prihantini P, A.Md
3. M. Yusuf Lanno, ST
4. Saltiyono Atmaji, S.STP
5. Slamet Budi Waluyo, A.Md

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota



BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
 Nomor : K/09/050/X/MK.MGG/2018

KEGIATAN : Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
 PEKERJAAN : Belanja Bahan / Material
 PERUSAHAAN : *Cv. Adhika Jaya*

Pada Hari ini Senin tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas (08-10-2018), yang bertanda tangan di bawah ini Pokja ULP Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, bertempat di Ruang Rapat DPUPKP Kab. Temanggung, telah mengadakan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi terhadap Penawaran untuk usulan calon pemenang paket pekerjaan tersebut diatas dengan hasil sebagai berikut:

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Presiden NO.54/2010 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa dan perubahannya.
2. Dokumen Pemilihan Langsung.
3. Adendum Dokumen Pemilihan Langsung
4. Penawaran dari penyedia barang dan jasa yang mengikuti pelelangan.
5. Berita acara pembukaan penawaran.
6. Evaluasi Administrasi, Teknis dan harga dari penawaran penyedia barang dan jasa.
7. Koreksi Aritmatika terhadap Daftar Kuantitas dan Harga dari paket pekerjaan.

II. KLARIFIKASI DOKUMEN PENAWARAN

A. KLARIFIKASI ADMINISTRASI

No.	Dokumen yang diklarifikasi	Dokumen Asli	
		ada	tdk ada
1	Surat Penawaran	✓	-
2	Daftar kuantitas dan harga	✓	-
3	Dokumen teknis	✓	-
4	Dokumen lain yang dipersyaratkan	X	X

B. KLARIFIKASI TEKNIS

No	PERSONIL	Pengalaman (tahun)	SKA/SKT ASLI		Ijazah asli		Daftar Riwayat Pekerjaan	
			ada	tdk ada	ada	tdk ada	ada	tdk ada
			-	-	-	-	-	-

C. PERALATAN

No.	Jenis Peralatan	Keterangan		Bukti sewa/milik Sendiri	
		milik sendiri	sewa	ada	tdk ada

D. Persyaratan Lain :

No.	Persyaratan Lain :	Memenuhi	tdk memenuhi
1	Menyediakan Gudang di Lokasi Kelurahan penyelenggara kegiatan, dibuktikan dengan kepemilikan gudang atau bukti sewa gudang.	✓	
2	Surat Dukungan Ketersediaan material sesuai spesifikasi bahan terlampir.	✓	

E. KLARIFIKASI HARGA (dan atau Negosiasi Harga--apabila ada)

Setelah dilakukan klarifikasi terhadap kebenaran dokumen dan harga penawaran, penyedia barang/jasa menyanggupi untuk melaksanakan seluruh item pekerjaan sesuai dengan Daftar Kuantitas dari pekerjaan didalam dokumen lelang.

1. Harga Penawaran
2. Harga Penawaran setelah di lakukan koreksi aritmatika
3. Harga Hasil Negosiasi (apabila ada)

Rp.	257.961.000
Rp.	257.961.000
Rp.	-

III. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

No.	Dokumen Kualifikasi	Dokumen Asli		Keterangan	
				sesuai	tdk sesuai
1	SIUP	✓		✓	
2	TDP	✓		✓	
3	NPWP	✓		✓	
4	PKP	✓		✓	
5	Akte Pendirian	✓		✓	
6	Bukti pajak-pajak	✓		✓	
7	dukungan keuangan	✓		✓	
8	Bukti kontrak dan PHO	✓		✓	

Selanjutnya sanggup memenuhi persyaratan yang diminta Pokja ULP sebagai berikut :

1. Sanggup melaksanakan pekerjaan tepat mutu, tepat waktu dan tepat volume sesuai dengan spesifikasi teknis dokumen pemilihan dan dokumen penawaran;
2. Menerima hasil koreksi aritmatik dan akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Daftar Kuantitas;
3. Bersedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % dari Nilai Kontrak;
4. Bersedia menandatangani kontrak dan menyerahkan jaminan pelaksanaan setelah diterbitkannya SPPBJ;
5. Apabila tidak bersedia atau menolak hasil klarifikasi ini, maka digugurkan menjadi calon pemenang lelang.

Berita Acara Klarifikasi, Pembuktian Kualifikasi ini kami buat dengan rasa tanggungjawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Sepakati Oleh :

**POKJA ULP BARANG
PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN
KELURAHAN**

1. Agus Suharyoko, S.Sos, MM
2. Endah Prihantini P, A.Md
3. M. Yusuf Lanno, ST
4. Saltiyono Atmaji, S.STP
5. Slamet Budi Waluyo, A.Md


Ketua






Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

PENYEDIA JASA
CV. BUDI LUKA SUKHA

Sukha
Direktur

**KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN
KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Jl. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung, Telp. 0293 491004 ext. 2220 Fax : 0293 491040

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN
Nomor : K/06/050/X/MK.MGG/2018

KEGIATAN : Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
PAKET PEKERJAAN : Belanja Bahan / Material
TAHUN : 2018
NILAI HPS : Rp 258.467.000,00

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan juni tahun dua ribu delapan belas (27-06-2018) , bertempat di Ruang LPSE Lt. 2 Sekda Kab. Temanggung Pokja ULP Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana lingkungan Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 telah selesai melaksanakan pembukaan dokumen penawaran melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Temanggung dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia Jasa	Dokumen Penawaran	Dokumen Kualifikasi	Keterangan
1	CV. Hikmah Jaya Makmur	Ada / Upload	Ada / Upload
2	CV. Tenggar Jaya	Ada / Upload	Ada / Upload
3	CV. Mbudi Doyo	Ada / Upload	Ada / Upload
4	CV. Adhika Jaya	Ada / Upload	Ada / Upload

Hasil Pembukaan Dokumen penawaran sebagai berikut :

Harga Penawaran Peserta

Nama Penyedia	Harga Penawaran
Hikmah Jaya Makmur	Rp 225.117.000,00
CV. TENGGAR JAYA	Rp 255.441.000,00
CV. MBUDI DOYO	Rp 256.555.000,00
ADHIKA JAYA	Rp 257.961.000,00

Demikian Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran ini kami buat dengan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA LINGKUNGAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Agus Suharyoko, S.Sos, MM
2. Endah Prihantini P, A.Md
3. M. Yusuf Lanno, ST
4. Saltiyono Atmaji, S.STP
5. Slamet Budi Waluyo, A.Md

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....



CV. MBUDI DOYO

KONTRAKTOR DEVELOPMENT

Jl. Carikan I No. 163 Kedu - Temanggung 56252
Phone : 085643765064 e-mail : cvmbudidoyo@yahoo.com

Nomor : 03/MBD-TMG /Pen/X/2018
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Temanggung, 04 Oktober 2018

Kepada Yth.:
Pokja ULP Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
Jl. A Yani No. 32 Temanggung
Di - TEMANGGUNG

Perihal : Penawaran Belanja Bahan Baku Bangunan Pada Kelurahan Manggong Kabupaten Temanggung

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan [Umum/Sederhana] dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Nomor : K/02/050/X/MK.MGG/2018 Tanggal : 01 Oktober 2018 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan Pada Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo sebesar **Rp. 256.555.000,00** Terbilang : **(Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)**

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. [Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan];
2. [Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO)];
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan dilengkapi berdasarkan contoh, brosur dan gambar gambar;
 - b. jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang;
 - c. identitas (jenis, tipe dan merek) barang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan);
 - d. [layanan purnajual (apabila dipersyaratkan)];
 - e. [asuransi (apabila dipersyaratkan)];
 - f. [tenaga teknis (apabila dipersyaratkan)]; dan
 - g. [Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan, apabila ada].
4. [Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), apabila dipersyaratkan untuk diberikan preferensi harga]; dan
5. Data Kualifikasi.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Penawar
CV. MBUDI DOYO
MATERAI
TEMPEL
B33BEAFF267080343
6000
ENAM RIBURUPIAH
ANDRI WANTO
Direktur